



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 466 /Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa- Terdakwa ;

1. Terdakwa I :

Nama Lengkap : **RENALDY alias ALDI bin MALLE**
Tempat lahir : Sumpang Mango
Umur/tgl lahir : 12 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Sorong Makbon Rt.003/004
Kel. Malasilen Kec. Sorong
Utara Kota Sorong Pabua
Barat atau alamat tinggal di
Villa Kota Bunga Jl. Vila Blok
Cc 7 Nomor 11 RT/RW.
008/004 Desa. Batulawang
Kec. Cipanas, Kab. Cianjur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
NIK : 9202121205020006

2. Terdakwa II :

Nama Lengkap : **MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN**
Tempat lahir : Sumpang Mango
Umur/tgl lahir : 05 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Katilang Rt. 003/003

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sumpang Mango, Kec.
Pitu Riawa, Kab. Sidenreng
Rappang, Sulawesi Selatan,
atau alamat tinggal di Villa
Kota Bunga Jl. Vila Blok Cc 7
Nomor 11 RT/RW. 008/004
Desa. Batulawang Kec.
Cipanas, Kab. Cianjur

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
NIK : 7314100501020003

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Ida Hamidah, ST.,S.H. Rifa'atul
Mahmudah, S.Pd.S.H.,Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum " **Ida
Hamidah & Partners**" berkantor di Bukit Baruga Jl. Kayu Agung 2 No.1 Antang
Manggala Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No.48/SK.PID/VI/2021/IHP tanggal 07 Juni 2021 ;

Terdakwa Renaldy Alias Aldi Bin Malle berada dalam tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang pertama sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa Mulyadi Alias Muli Bin Bahrudin berada dalam tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang pertama sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya REG PERK. NO. PDM – 186 / JKTSL / 05 / 2021, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa ;

1. Menyatakan terdakwa 1. **RENALDY alias ALDI bin MALLE** bersama dengan terdakwa 2. **MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penipuan*" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **RENALDY alias ALDI bin MALLE** dan terdakwa 2. **MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga)** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar mutase harian dengan nomor rekening : 7235049350, atas nama ADITYA ROZZAQ, 1 (satu) lembar foto bukti transaksi ke nomor rekening Bank BTPN 90370043801 atas nama EDI SUSILO sebesar Rp.500.000,-, 1 (satu) lembar foto bukti transaksi ke nomor rekening Bank

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BTPN 90370043801 atas nama EDI SUSILO sebesar Rp.2.750.000,.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Laptop merk Accer warna merah, ***Dirampas untuk negara***
- 1 (satu) handphone kecil merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone merk xiami warna Gold, 2 (dua) port USB, 32 (tiga puluh dua) Modem, 43 (empat puluh tiga) Simcard, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit handphone Kecil merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit handphone Kecil merk samsung warna Biru. ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menyatakan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mengaku bersalah oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan selanjutnya Penasihat Hkum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaannya sebagai berikut;

PERTAMA

----- Bahwa mereka, Terdakwa **RENALDY alias ALDI bin MALLE** dan Terdakwa **MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN** bersama-sama dengan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN dan Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH, (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Anomali Coffe Senopati yang berada di Jalan Senopati Raya No. 19 Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **melakukan, menyuruh melakukan dan urut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam**

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Transaksi Elektronik, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Sekitar akhir bulan Januari 2021, (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH mengajak Terdakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE dan Terdakwa MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN serta Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN untuk menjalankan pekerjaan penipuan melalui modus telepon/sms dan biaya hidup di rumah kontrakan akan dibiayai oleh Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH kemudian untuk pembagian hasil penipuan akan dibagi dengan pembagian 50% untuk Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH dan 50% bagian Para Terdakwa dan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE serta Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN.
- Selanjutnya Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH menyewa rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, dengan pertimbangan bahwa lingkungan di rumah kontrakan tersebut cukup sepi dan tidak terlalu padat penduduk kemudian Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan untuk melakukan penipuan melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan bertransaksi.
- Bahwa untuk melakukan kejahatan tersebut, para terdakwa dan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN membagi tugas yakni :
 - Peran Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, adalah mengirim SMS dengan menggunakan aplikasi SMSCaster E-Marketer yang ada

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Laptop dan port USB sebagai tempat modem dan juga modem ke berbagai nomor handphone secara acak

- Peran Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN adalah menerima telepon yang mengaku sebagai EDI SUSILO dan membalas pesan melalui aplikasi whatsapp sebagai EDI SUSILO yang mana terdakwa ASSE Alias SIKONG menggunakan handphone kecil untuk telepon dan terdakwa AGUSALIM Alias AGUS menggunakan handphone android untuk membalas pesan melalui aplikasi whatsapp.
- Peran Terdakwa MULIADI Alias MULI dan Terdakwa RENALDY alias ALDY bertugas untuk melakukan pengambilan uang hasil penipuan yang kelompok kami lakukan BRI link setempat.
- Bahwa dalam 1 (satu) hari, para terdakwa bersama teman-temannya yang lain dapat mengirimkan SMS (pesan singkat) Penipuan tersebut sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) kepada para calon korban dan salah satu isi pesan singkat yang dikirim kepada para calon korban berbunyi : **"Selamat anda terpilih mendapatkan cek tunai dari program ERAVERSARY 20/21 dgn kode pin 479KL278 silahkan klik : bit.ly/info-eraswasembada"**
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib, saksi ADITYA ROZZAQ (selanjutnya disebut saksi korban) ketika sedang berada di Anomali Coffe Senopati yang berada di Jalan Senopati Raya No. 19 Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian saksi korban menerima pesan singkat (SMS) dari nomor 085298471273 yang berisi : **"Selamat anda terpilih mendapatkan cek tunai dari program ERAVERSARY 20/21 dgn kode pin 479KL278 silahkan klik : bit.ly/info-eraswasembada"** kemudian saksi korban membuka website **bit.ly/info-eraswasembada** tersebut dan mendapat kolom untuk memasukkan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu 479KL278 kemudian muncul notifikasi "Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT. Erajaya Swasembada.Tbk Cek senilai Rp 100.0000.000 juta mohon dibaca syarat dan ketentuannya.
- Selanjutnya saksi korban membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut kemudian saksi melakukan konfirmasi dengan nomor whatsapp **0853-4873-9626** yang diterima oleh Sdr.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSALIM Alias AGUS lalu saksi korban diarahkan dengan nomor whatsapp **0853-4873-9626** untuk melakukan pembayaran Registrasi untuk mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi korban melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking milik saksi korban ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO kemudian saksi korban dikirimkan foto bukti transfer ke rekening saksi korban dengan nomor rekening : 903*****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500,- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending lalu saksi korban diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon **085299893778** untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut.

- Bahwa saksi korban menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon **085299893778** dalam hal ini Sdr. ASSE Alias SIKONG yang mengaku sebagai EDI SUSILO lalu saksi korban diminta untuk mengirim uang administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, namun pada waktu itu saksi korban tidak memiliki uang sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan saksi korban melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah saksi korban melakukan pembayaran administrasi tersebut saksi korban dijanjikan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi korban lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut.

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang dengan total Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO kemudian saksi korban menghubungi 085299893778 namun sudah tidak aktif sehingga saksi korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya.

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUK BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN tidak memiliki hubungan dengan ERAJAYA GROUP, baik sebagai pekerja ataupun karyawan ERAJAYA GROUP dan juga tidak bekerja di perusahaan tersebut, hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa agar para calon korban tergiur dengan uang atau hadiah yang ditawarkan melalui pesan singkat yang dikirim tersebut dan apabila ada korban dalam hal ini saksi korban ADITYA ROZZAQ hendak mengambil hadiah tersebut maka para terdakwa akan meminta uang administrasi hadiah dan setelah uang yang diterima dari korban tersebut berhasil dikuasai maka nomor handpone yang dihubungi tersebut dinonaktifkan atau tidak dipakai agar tidak bisa dihubungi oleh korban.

- Bahwa dari uang hasil perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN tersebut sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian :

- Sdr. ABD. MAJID Alias MAJID mendapatkan uang sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Para Terdakwa bersama dengan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN mendapatkan sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi lagi dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN tersebut, saksi korban ADITYA ROZZAQ mengalami kerugian sekitar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka, Terdakwa **RENALDY alias ALDI bin MALLE** dan Terdakwa **MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN** bersama-sama dengan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN dan Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH, (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Anomali Coffe Senopati yang berada di Jalan Senopati Raya No. 19 Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Sekitar akhir bulan Januari 2021, (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), Para Terdakwa bersama dengan Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH dan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN melakukan permufakatan untuk menjalankan pekerjaan penipuan melalui modus telepon/sms dan biaya hidup di rumah kontrakan akan dibiayai oleh Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH kemudian untuk pembagian hasil penipuan akan dibagi dengan pembagian 50% untuk Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH dan 50% bagian Para Terdakwa dan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias



AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEFUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE serta Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN.

- Selanjutnya Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH menyewa rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, dengan pertimbangan bahwa lingkungan dirumah kontrakan tersebut cukup sepi dan tidak terlalu padat penduduk kemudian Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan untuk melakukan penipuan melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan bertransaksi.

- Bahwa untuk melakukan kejahatan tersebut, para terdakwa dan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEFUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN membagi tugas yakni :

- Peran Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEFUL BAHRI, adalah mengirim SMS dengan menggunakan aplikasi SMSCaster E-Marketer yang ada pada Laptop dan port USB sebagai tempat modem dan juga modem ke berbagai nomor handphone secara acak
 - Peran Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN adalah menerima telepon yang mengaku sebagai EDI SUSILO dan membalas pesan melalui aplikasi whatsapp sebagai EDI SUSILO yang mana terdakwa ASSE Alias SIKONG menggunakan handphone kecil untuk telepon dan terdakwa AGUSALIM Alias AGUS menggunakan handphone android untuk membalas pesan melalui aplikasi whatsapp.
 - Peran Terdakwa MULIADI Alias MULI dan Terdakwa RENALDY alias ALDY bertugas untuk melakukan pengambilan uang hasil penipuan yang kelompok kami lakukan BRI link setempat.
- Bahwa dalam 1 (satu) hari, para terdakwa bersama teman-temannya yang lain dapat mengirimkan SMS (pesan singkat) Penipuan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



tersebut sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) kepada para calon korban dan salah satu isi pesan singka yang dikirim kepada para calon korban berbunyi : **"Selamat anda terpilih mendapatkan cek tunai dari program ERAVERSARY 20/21 dgn kode pin 479KL278 silahkan klik : bit.ly/info-eraswasembada"**

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib, saksi ADITYA ROZZAQ (selanjutnya disebut saksi korban) ketika sedang berada di Anomali Coffe Senopati yang berada di Jalan Senopati Raya No. 19 Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian saksi korban menerima pesan singkat (SMS) dari nomor 085298471273 yang berisi : **"Selamat anda terpilih mendapatkan cek tunai dari program ERAVERSARY 20/21 dgn kode pin 479KL278 silahkan klik : bit.ly/info-eraswasembada"** kemudian saksi korban membuka website **bit.ly/info-eraswasembada** tersebut dan mendapat kolom untuk memasukkan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu 479KL278 kemudian muncul notifikasi "Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT. Erajaya Swasembada.Tbk Cek senilai Rp 100.0000.000 juta mohon dibaca syarat dan ketentuannya.

- Selanjutnya saksi korban membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut kemudian saksi melakukan konfirmasi dengan nomor whatsapp **0853-4873-9626** yang diterima oleh Sdr. AGUSALIM Alias AGUS lalu saksi korban diarahkan dengan nomor whatsapp **0853-4873-9626** untuk melakukan pembayaran Registrasi untuk mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi korban melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking milik saksi korban ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO kemudian saksi korban dikirimkan foto bukti transfer ke rekening saksi korban dengan nomor rekening : 903****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500,- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending lalu saksi korban diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon **085299893778** untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut.

- Bahwa saksi korban menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon **085299893778** dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ASSE Alias SIKONG yang mengaku sebagai EDI SUSILO lalu saksi korban diminta untuk mengirim uang administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, namun pada waktu itu saksi korban tidak memiliki uang sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan saksi korban melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah saksi korban melakukan pembayaran administrasi tersebut saksi korban dijanjikan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi korban lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut.

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang dengan total Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO kemudian saksi korban menghubungi 085299893778 namun sudah tidak aktif sehingga saksi korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya.

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN tidak memiliki hubungan dengan ERAJAYA GROUP, baik sebagai pekerja ataupun karyawan ERAJAYA GROUP dan juga tidak bekerja di perusahaan tersebut, hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa agar para calon korban tergiur dengan uang atau hadiah yang ditawarkan melalui pesan singkat yang dikirim tersebut dan apabila ada korban dalam hal ini saksi korban ADITYA ROZZAQ hendak mengambil hadiah tersebut maka para terdakwa akan meminta uang administrasi hadiah dan setelah uang yang diterima dari korban tersebut berhasil dikuasai maka nomor handpone yang dihubungi tersebut dinonaktifkan atau tidak dipakai agar tidak bisa dihubungi oleh korban.

- Bahwa dari uang hasil perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN tersebut sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian Sdr. ABD. MAJID Alias MAJID mendapatkan uang sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN mendapatkan sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi lagi dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN tersebut, saksi korban ADITYA ROZZAQ mengalami kerugian sekitar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi sebagai berikut ;

1. ADITYA ROZZAQ alias ROZZAQ, disumpah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib bertempat di Anomali Coffe Senopati Jl. Senopati Jl. Iskandarsyah Raya No.19, RT/RW 006/003, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, ABD MAJID alias MAJID Bin PADELLAH bersama-sama dengan Tedakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa MULYADI alias MULI bin BHRUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN, (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) melakukan berbagai cara dan dengan perkataan bohong dengan pemberian hadiah terhadap saksi korban.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan tersebut saksi akhirnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer bank;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan terdakwa adalah modus pemberian hadiah tersebut adalah menyiapkan rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat kemudian menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan untuk melakukan perbuatannya melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan untuk menampung hasil perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 saksi ADITYA ROZZAQ membuka alamat website yang saksi ADITYA ROZZAQ terima pesan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan wibesite bit.ly/info-eraswasembada tersebut, dimana terdapat kolom untuk memasukan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu : 479KL278; Setelah saksi ADITYA ROZZAQ memasukan nomor pin 479KL278 tersebut, lalu muncul notifikasi “ Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT Erajaya Swasembada. Tbk Cek tunai Rp.100.000.000 juta Mohon ”;
- Bahwa selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut dan selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan untuk menghubungi dengan aplikasi whatsapp kepada No. 085348739626 atas nama HENDRA HARIS yang mengaku sebagai bagian marketing yang mana untuk aplikasi whatsapp nomor telepon tersebut berada dalam handphone yang dikuasai oleh saksi AGUS SALIM dan saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan oleh saksi AGUS SALIM untuk melakukan pembayaran Registrasi awal agar mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking yang saksi miliki ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO; Setelah itu saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan saksi AGUS SALIM untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp kepada nomor telepon 085299893778 yang mengaku sebagai EDI SUSILO sebagai bendahara ;
- Bahwa dari komunikasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dikirim foto bukti transfer ke rekening saksi ADITYA ROZZAQ dengan nomor rekening : 903****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500.- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending; Kemudian saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk menghubungi

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut;

- Bahwa nya atas arahan tersebut, saksi ADITYA ROZZAQ menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 yang dikelola oleh saksi ASSE Alias SIKONG dan diminta untuk mengirim Administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, akan tetapi karena saksi ADITYA ROZZAQ tidak memiliki uang sejumlah tersebut, akhirnya saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian saksi ADITYA ROZZAQ dijanjikan akan tetap mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, dan sisa pembayaran administrasi dapat saksi ADITYA ROZZAQ lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian setelah uang ada pada nomor rekening 90370043801 bank BTPN atas nama EDI SUSILO tersebut, kemudian saksi RENALDY alias ALDY dan saksi MULIADI Alias MULI bertugas melakukan penarikan uang hasil aksi tersebut di BRI Link terdekat, uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID dan dibagi-bagikan dengan presentase 50% untuk terdakwa ABD MAJID dan 50% lagi dibagikan untuk saksi-saksi lain;
- Bahwa belakangan saksi ADITYA ROZZAQ curiga karena seharusnya setelah mengirimkan uang Registrasi dan Administrasi saksi mendapatkan hadiah tersebut justru saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk membayar biaya yang lain serta hadiah tersebut tidak kunjung saksi terima dan juga nomor telepon yang 085298471273, 085348739626 dan 085299893778 tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, Saksi ADITYA ROZZAQ mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

2. ARVAN ABRAHAM SUHARNOWO, di bawah sumpah :

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota unit 3 Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- Bahwa Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap ABD. MAJID Alias MAJID, bersama dengan Terdakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN (kedelapan saksi dalam berkas dan perkara terpisah)
- Bahwa benar peran Abd Madjid melakukan penipuan dengan modus pemberian hadiah tersebut adalah menyiapkan rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat kemudian menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan untuk melakukan penipuan melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan untuk menampung hasil perbuatannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib bertempat di Anomali Coffe Senopati Jl. Senopati Jl. Iskandarsyah Raya No.19, RT/RW 006/003, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, ABD MAJID alias MAJID Bin PADELLAH bersama-sama dengan Terdakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN, (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan yang telah merugikan orang lain;
- Bahwa berdasarkan atas laporan saksi bersama dengan tim dari unit 3 Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap ABD. MAJID Alias MAJID, bersama dengan Terdakwa. RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN
(kedelapan saksi dalam berkas dan perkara terpisah)

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada tanggal 17 Maret 2021 saksi ADITYA ROZZAQ membuka alamat website yang saksi ADITYA ROZZAQ terima pesan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan wibesite bit.ly/info-eraswasembada tersebut, dimana terdapat kolom untuk memasukan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu : 479KL278; Setelah saksi ADITYA ROZZAQ memasukan nomor pin 479KL278 tersebut, lalu muncul notifikasi “ Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT Erajaya Swasembada. Tbk Cek tunai Rp.100.000.000 juta Mohon di baca syarat dan ketentuan yang berikut ”;
- Bahwa selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut dan selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan untuk menghubungi dengan aplikasi whatsapp kepada No. 085348739626 atas nama HENDRA HARIS yang mengaku sebagai bagian marketing yang mana untuk aplikasi whatsapp nomor telepon tersebut berada dalam handphone yang dikuasai oleh saksi AGUS SALIM dan saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan oleh saksi AGUS SALIM untuk melakukan pembayaran Registrasi awal agar mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking yang saksi miliki ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO; Setelah itu saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan saksi AGUS SALIM untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp kepada nomor telepon 085299893778 yang mengaku sebagai EDI SUSILO yang mana sebagai bendahara, yang mana untuk aplikasi whatsapp tersebut dikuasai dan dikelola oleh saksi ASSE Alias SIKONG, dan dari komunikasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dikirimkan foto bukti transfer ke rekening saksi ADITYA ROZZAQ dengan nomor rekening : 903*****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500.- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending; Kemudian saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas arahan tersebut, saksi ADITYA ROZZAQ menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 yang dikelola oleh saksi ASSE Alias SIKONG dan diminta untuk mengirim Administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, akan tetapi karena saksi ADITYA ROZZAQ tidak memiliki uang sejumlah tersebut dan saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Administrasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dijanjikan akan tetap mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi ADITYA ROZZAQ lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;
 - Bahwa setelah uang ada pada nomor rekening 90370043801 bank BTPN atas nama EDI SUSILO tersebut, kemudian Terdakwa RENALDY alias ALDY dan Terdakwa MULIADI Alias MULI bertugas melakukan penarikan uang hasil aksi tersebut di BRI Link terdekat, uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID dan dibagi-bagikan dengan presentase 50% untuk ABD MAJID dan 50% lagi dibagikan untuk saksi-saksi lain;
 - Bahwa namun akhirnya saksi ADITYA ROZZAQ menjadi curiga karena seharusnya setelah mengirimkan uang Registrasi dan Administrasi saksi mendapatkan hadiah tersebut justru saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk membayar biaya yang lain serta hadiah tersebut tidak kunjung saksi terima dan juga nomor telepon yang 085298471273, 085348739626 dan 085299893778 tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.
- 3. OKI HENDRA SAPUTRA**, dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi merupakan anggota unit 3 Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
 - Bahwa Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap ABD. MAJID Alias MAJID, bersama dengan Terdakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN (kedelapan saksi dalam berkas dan perkara terpisah)

- Bahwa benar peran Abd Madjid melakukan penipuan dengan modus pemberian hadiah tersebut adalah menyiapkan rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat kemudian menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan untuk melakukan penipuan melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan untuk menampung hasil perbuatannya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib bertempat di Anomali Coffe Senopati Jl. Senopati Jl. Iskandarsyah Raya No.19, RT/RW 006/003, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, ABD MAJID alias MAJID Bin PADELLAH bersama-sama dengan Terdakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN, (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan yang telah merugikan orang lain;

- Bahwa berdasarkan atas laporan saksi bersama dengan tim dari unit 3 Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap ABD. MAJID Alias MAJID, bersama dengan Terdakwa. RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN (kedelapan saksi dalam berkas dan perkara terpisah)

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada tanggal 17 Maret 2021 saksi ADITYA ROZZAQ membuka alamat website yang saksi ADITYA ROZZAQ terima pesan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wibesite bit.ly/info-eraswasembada tersebut, dimana terdapat kolom untuk memasukkan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu : 479KL278; Setelah saksi ADITYA ROZZAQ memasukkan nomor pin 479KL278 tersebut, lalu muncul notifikasi “ Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT Erajaya Swasembada. Tbk Cek tunai Rp.100.000.000 juta Mohon di baca syarat dan ketentuan yang berikut ”;

- Bahwa selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut dan selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan untuk menghubungi dengan aplikasi whatsapp kepada No. 085348739626 atas nama HENDRA HARIS yang mengaku sebagai bagian marketing yang mana untuk aplikasi whatsapp nomor telepon tersebut berada dalam handphone yang dikuasai oleh saksi AGUS SALIM dan saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan oleh saksi AGUS SALIM untuk melakukan pembayaran Registrasi awal agar mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking yang saksi miliki ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO; Setelah itu saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan saksi AGUS SALIM untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp kepada nomor telepon 085299893778 yang mengaku sebagai EDI SUSILO yang mana sebagai bendahara, yang mana untuk aplikasi whatsapp tersebut dikuasai dan dikelola oleh saksi ASSE Alias SIKONG, dan dari komunikasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dikirimkan foto bukti transfer ke rekening saksi ADITYA ROZZAQ dengan nomor rekening : 903****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500.- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending; Kemudian saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut;

- Bahwa atas arahan tersebut, saksi ADITYA ROZZAQ menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 yang dikelola oleh saksi ASSE Alias SIKONG dan diminta untuk mengirim Administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, akan tetapi karena saksi ADITYA



ROZZAQ tidak memiliki uang sejumlah tersebut dan saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Administrasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dijanjikan akan tetap mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi ADITYA ROZZAQ lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa setelah uang ada pada nomor rekening 90370043801 bank BTPN atas nama EDI SUSILO tersebut, kemudian Terdakwa RENALDY alias ALDY dan Terdakwa MULIADI Alias MULI bertugas melakukan penarikan uang hasil aksi tersebut di BRI Link terdekat, uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID dan dibagi-bagikan dengan presentase 50% untuk ABD MAJID dan 50% lagi dibagikan untuk saksi-saksi lain;
- Bahwa namun akhirnya saksi ADITYA ROZZAQ menjadi curiga karena seharusnya setelah mengirimkan uang Registrasi dan Administrasi saksi mendapatkan hadiah tersebut justru saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk membayar biaya yang lain serta hadiah tersebut tidak kunjung saksi terima dan juga nomor telepon yang 085298471273, 085348739626 dan 085299893778 tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

4. ASSE Alias SIKONG, dibawah sumpah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib bertempat di Anomali Coffe Senopati Jl. Senopati Jl. Iskandarsyah Raya No.19, RT/RW 006/003, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, ABD MAJID alias MAJID Bin PADELLAH bersama-sama dengan Terdakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN, (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menjanjikan dengan modus pemberian hadiah tersebut adalah menyiapkan rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat kemudian menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan untuk melakukan penipuan melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan untuk menampung hasil perbuatannya;
- Bahwa saksi ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN adalah menerima telepon yang mengaku sebagai EDI SUSILO dan membalas pesan melalui aplikasi whatsapp sebagai EDI SUSILO;
- Bahwa saksi ASSE Alias SIKONG menggunakan handphone kecil untuk telepon dan terdakwa AGUSALIM Alias AGUS menggunakan handphone android untuk membalas pesan melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 saksi ADITYA ROZZAQ membuka alamat website yang saksi ADITYA ROZZAQ terima pesan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan wibesite bit.ly/info-eraswasembada tersebut, dimana terdapat kolom untuk memasukkan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu : 479KL278; Setelah saksi ADITYA ROZZAQ memasukkan nomor pin 479KL278 tersebut, lalu muncul notifikasi “ Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT Erajaya Swasembada. Tbk Cek tunai Rp.100.000.000 juta Mohon di baca syarat dan ketentuan yang berikut ”;
- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut dan selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan untuk menghubungi dengan aplikasi whatsapp kepada No. 085348739626 atas nama HENDRA HARIS yang mengaku sebagai bagian marketing yang mana untuk aplikasi whatsapp nomor telepon tersebut berada dalam handphone yang dikuasai oleh saksi 4.AGUS SALIM dan saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan oleh saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan pembayaran Registrasi awal agar mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking yang saksi miliki ke Bank BTPN dengan nomor rekening

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90370043801 atas nama EDI SUSILO; Setelah itu saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp kepada nomor telepon 085299893778 yang mengaku sebagai EDI SUSILO yang mana sebagai bendahara;

- Bahwa aplikasi whatsapp tersebut dikuasai dan dikelola oleh saksi .ASSE Alias SIKONG, dan dari komunikasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dikirimkan foto bukti transfer ke rekening saksi ADITYA ROZZAQ dengan nomor rekening : 903*****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500,- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending;
- Bahwa kemudian saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut;
- Bahwa atas arahan tersebut, saksi ADITYA ROZZAQ menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 yang dikelola oleh saksi .ASSE Alias SIKONG dan diminta untuk mengirim Administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, akan tetapi karena saksi ADITYA ROZZAQ tidak memiliki uang sejumlah tersebut dan saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ;
- Bahwa untuk itu setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Administrasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dijanjikan akan tetap mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi ADITYA ROZZAQ lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah uang ada pada nomor rekening 90370043801 bank BTPN atas nama EDI SUSILO , kemudian Terdakwa RENALDY alias ALDY dan Terdakwa .MULIADI Alias MULI bertugas melakukan penarikan uang hasil aksi tersebut di BRI Link terdekat, dimana uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa .ABD. MAJID Alias MAJID dan dibagi-bagikan dengan prosentase 50% untuk Terdakwa .ABD MAJID dan 50% lagi dibagikan untuk saksi-saksi lain;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, Saksi ADITYA ROZZAQ mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

5. **JUMADI alias ACO bin BAHAR**, di bawah sumpah ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib bertempat di Anomali Coffe Senopati Jl. Senopati Jl. Iskandarsyah Raya No.19, RT/RW 006/003, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, ABD MAJID alias MAJID Bin PADELLAH bersama-sama dengan Terdakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa MULYADI alias MULI bin BHRUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN, (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menjanjikan dengan modus pemberian hadiah tersebut adalah menyiapkan rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat kemudian menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan untuk melakukan penipuan melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan untuk menampung hasil perbuatannya;

- Bahwa saksi ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN adalah menerima telepon yang mengaku sebagai EDI SUSILO dan membalas pesan melalui aplikasi whatsapp sebagai EDI SUSILO;

- Bahwa saksi ASSE Alias SIKONG menggunakan handphone kecil untuk telepon dan terdakwa AGUSALIM Alias AGUS menggunakan handphone android untuk membalas pesan melalui aplikasi whatsapp.

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 saksi ADITYA ROZZAQ membuka alamat website yang saksi ADITYA ROZZAQ terima pesan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan wibesite bit.ly/info-eraswasembada tersebut, dimana terdapat kolom untuk memasukan nomor pin yang tertera pada

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan singkat tersebut yaitu : 479KL278; Setelah saksi ADITYA ROZZAQ memasukan nomor pin 479KL278 tersebut, lalu muncul notifikasi “ Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT Erajaya Swasembada. Tbk Cek tunai Rp.100.000.000 juta Mohon di baca syarat dan ketentuan yang berikut ”;

- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut dan selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan untuk menghubungi dengan aplikasi whatsapp kepada No. 085348739626 atas nama HENDRA HARIS yang mengaku sebagai bagian marketing yang mana untuk aplikasi whatsapp nomor telepon tersebut berada dalam handphone yang dikuasai oleh saksi 4.AGUS SALIM dan saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan oleh saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan pembayaran Registrasi awal agar mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking yang saksi miliki ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO; Setelah itu saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp kepada nomor telepon 085299893778 yang mengaku sebagai EDI SUSILO yang mana sebagai bendahara;

- Bahwa aplikasi whatsapp tersebut dikuasai dan dikelola oleh saksi .ASSE Alias SIKONG, dan dari komunikasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dikirimkan foto bukti transfer ke rekening saksi ADITYA ROZZAQ dengan nomor rekening : 903*****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500,- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending;

- Bahwa kemudian saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut;

- Bahwa atas arahan tersebut, saksi ADITYA ROZZAQ menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 yang dikelola oleh saksi .ASSE Alias SIKONG dan diminta untuk mengirim Administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, akan tetapi karena saksi ADITYA ROZZAQ tidak memiliki uang sejumlah tersebut dan saksi ADITYA

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZZAQ melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ;

- Bahwa untuk itu setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Administrasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dijanjikan akan tetap mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi ADITYA ROZZAQ lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa setelah uang ada pada nomor rekening 90370043801 bank BTPN atas nama EDI SUSILO , kemudian Terdakwa RENALDY alias ALDY dan Terdakwa .MULIADI Alias MULI bertugas melakukan penarikan uang hasil aksi tersebut di BRI Link terdekat, dimana uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa .ABD. MAJID Alias MAJID dan dibagi-bagikan dengan prosentase 50% untuk Terdakwa .ABD MAJID dan 50% lagi dibagikan untuk saksi-saksi lain;

– Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, Saksi ADITYA ROZZAQ mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

6. MUHAMMAD MIJWAR Alias EGI, di bawah sumpah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib bertempat di Anomali Coffe Senopati Jl. Senopati Jl. Iskandarsyah Raya No.19, RT/RW 006/003, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, ABD MAJID alias MAJID Bin PADELLAH bersama-sama dengan Terdakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN, (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menjanjikan dengan modus pemberian hadiah tersebut adalah menyiapkan rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat kemudian menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan untuk

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan untuk menampung hasil perbuatannya;

- Bahwa saksi ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN adalah menerima telepon yang mengaku sebagai EDI SUSILO dan membalas pesan melalui aplikasi whatsapp sebagai EDI SUSILO;
- Bahwa saksi ASSE Alias SIKONG menggunakan handphone kecil untuk telepon dan terdakwa AGUSALIM Alias AGUS menggunakan handphone android untuk membalas pesan melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 saksi ADITYA ROZZAQ membuka alamat website yang saksi ADITYA ROZZAQ terima pesan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan wibesite bit.ly/info-eraswasembada tersebut, dimana terdapat kolom untuk memasukan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu : 479KL278; Setelah saksi ADITYA ROZZAQ memasukan nomor pin 479KL278 tersebut, lalu muncul notifikasi “ Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT Erajaya Swasembada. Tbk Cek tunai Rp.100.000.000 juta Mohon di baca syarat dan ketentuan yang berikut ”;
- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut dan selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan untuk menghubungi dengan aplikasi whatsapp kepada No. 085348739626 atas nama HENDRA HARIS yang mengaku sebagai bagian marketing yang mana untuk aplikasi whatsapp nomor telepon tersebut berada dalam handphone yang dikuasai oleh saksi 4.AGUS SALIM dan saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan oleh saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan pembayaran Registrasi awal agar mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking yang saksi miliki ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO; Setelah itu saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp kepada nomor telepon 085299893778 yang mengaku sebagai EDI SUSILO yang mana sebagai bendahara;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi whatsapp tersebut dikuasai dan dikelola oleh saksi .ASSE Alias SIKONG, dan dari komunikasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dikirimkan foto bukti transfer ke rekening saksi ADITYA ROZZAQ dengan nomor rekening : 903*****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500.- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending;
- Bahwa kemudian saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut;
- Bahwa atas arahan tersebut, saksi ADITYA ROZZAQ menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 yang dikelola oleh saksi .ASSE Alias SIKONG dan diminta untuk mengirim Administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, akan tetapi karena saksi ADITYA ROZZAQ tidak memiliki uang sejumlah tersebut dan saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ;
- Bahwa untuk itu setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Administrasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dijanjikan akan tetap mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi ADITYA ROZZAQ lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah uang ada pada nomor rekening 90370043801 bank BTPN atas nama EDI SUSILO , kemudian Terdakwa RENALDY alias ALDY dan Terdakwa .MULIADI Alias MULI bertugas melakukan penarikan uang hasil aksi tersebut di BRI Link terdekat, dimana uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa .ABD. MAJID Alias MAJID dan dibagi-bagikan dengan prosentase 50% untuk Terdakwa .ABD. MAJID dan 50% lagi dibagikan untuk saksi-saksi lain;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, Saksi ADITYA ROZZAQ mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

7. DADI alias AJANG Bin LODING, di bawah sumpah ;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib bertempat di Anomali Coffe Senopati Jl. Senopati Jl. Iskandarsyah Raya No.19, RT/RW 006/003, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, ABD MAJID alias MAJID Bin PADELLAH bersama-sama dengan Terdakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN, (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menjanjikan dengan modus pemberian hadiah tersebut adalah menyiapkan rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat kemudian menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan untuk melakukan penipuan melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan untuk menampung hasil perbuatannya;
- Bahwa saksi ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN adalah menerima telepon yang mengaku sebagai EDI SUSILO dan membalas pesan melalui aplikasi whatsapp sebagai EDI SUSILO;
- Bahwa saksi ASSE Alias SIKONG menggunakan handphone kecil untuk telepon dan terdakwa AGUSALIM Alias AGUS menggunakan handphone android untuk membalas pesan melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 saksi ADITYA ROZZAQ membuka alamat website yang saksi ADITYA ROZZAQ terima pesan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan wibesite bit.ly/info-eraswasembada tersebut, dimana terdapat kolom untuk memasukan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu : 479KL278; Setelah saksi ADITYA ROZZAQ memasukan nomor pin 479KL278 tersebut, lalu muncul notifikasi “ Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT Erajaya Swasembada. Tbk Cek tunai Rp.100.000.000 juta Mohon di baca syarat dan ketentuan yang berikut ”;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut dan selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan untuk menghubungi dengan aplikasi whatsapp kepada No. 085348739626 atas nama HENDRA HARIS yang mengaku sebagai bagian marketing yang mana untuk aplikasi whatsapp nomor telepon tersebut berada dalam handphone yang dikuasai oleh saksi 4.AGUS SALIM dan saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan oleh saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan pembayaran Registrasi awal agar mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking yang saksi miliki ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO; Setelah itu saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp kepada nomor telepon 085299893778 yang mengaku sebagai EDI SUSILO yang mana sebagai bendahara;
- Bahwa aplikasi whatsapp tersebut dikuasai dan dikelola oleh saksi .ASSE Alias SIKONG, dan dari komunikasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dikirimkan foto bukti transfer ke rekening saksi ADITYA ROZZAQ dengan nomor rekening : 903*****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500,- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending;
- Bahwa kemudian saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut;
- Bahwa atas arahan tersebut, saksi ADITYA ROZZAQ menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 yang dikelola oleh saksi .ASSE Alias SIKONG dan diminta untuk mengirim Administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, akan tetapi karena saksi ADITYA ROZZAQ tidak memiliki uang sejumlah tersebut dan saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ;
- Bahwa untuk itu setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Administrasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dijanjikan akan tetap mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi ADITYA ROZZAQ lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa setelah uang ada pada nomor rekening 90370043801 bank BTPN atas nama EDI SUSILO, kemudian Terdakwa RENALDY alias ALDY dan Terdakwa .MULIADI Alias MULI bertugas melakukan penarikan uang hasil aksi tersebut di BRI Link terdekat, dimana uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa .ABD. MAJID Alias MAJID dan dibagi-bagikan dengan prosentase 50% untuk Terdakwa .ABD MAJID dan 50% lagi dibagikan untuk saksi-saksi lain;

– Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, Saksi ADITYA ROZZAQ mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

8. **AGUS SALIM alias AGUS bin USMAN,**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib bertempat di Anomali Coffe Senopati Jl. Senopati Jl. Iskandarsyah Raya No.19, RT/RW 006/003, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, ABD MAJID alias MAJID Bin PADELLAH bersama-sama dengan Terdakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa MULYADI alias MULI bin BAHKUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN, (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menjanjikan dengan modus pemberian hadiah tersebut adalah menyiapkan rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat kemudian menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan untuk melakukan penipuan melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan untuk menampung hasil perbuatannya;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN adalah menerima telepon yang mengaku sebagai EDI SUSILO dan membalas pesan melalui aplikasi whatsapp sebagai EDI SUSILO;
- Bahwa saksi ASSE Alias SIKONG menggunakan handphone kecil untuk telepon dan terdakwa AGUSALIM Alias AGUS menggunakan handphone android untuk membalas pesan melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 saksi ADITYA ROZZAQ membuka alamat website yang saksi ADITYA ROZZAQ terima pesan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan wibesite bit.ly/info-eraswasembada tersebut, dimana terdapat kolom untuk memasukan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu : 479KL278; Setelah saksi ADITYA ROZZAQ memasukan nomor pin 479KL278 tersebut, lalu muncul notifikasi “ Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT Erajaya Swasembada. Tbk Cek tunai Rp.100.000.000 juta Mohon di baca syarat dan ketentuan yang berikut ”;
- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut dan selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan untuk menghubungi dengan aplikasi whatsapp kepada No. 085348739626 atas nama HENDRA HARIS yang mengaku sebagai bagian marketing yang mana untuk aplikasi whatsapp nomor telepon tersebut berada dalam handphone yang dikuasai oleh saksi 4.AGUS SALIM dan saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan oleh saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan pembayaran Registrasi awal agar mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking yang saksi miliki ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO; Setelah itu saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp kepada nomor telepon 085299893778 yang mengaku sebagai EDI SUSILO yang mana sebagai bendahara;
- Bahwa aplikasi whatsapp tersebut dikuasai dan dikelola oleh saksi .ASSE Alias SIKONG, dan dari komunikasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dikirimkan foto bukti transfer ke rekening saksi ADITYA ROZZAQ dengan nomor rekening : 903*****801 dengan nominal transfer sebesar

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.506.500.- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending;

- Bahwa kemudian saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut;

- Bahwa atas arahan tersebut, saksi ADITYA ROZZAQ menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 yang dikelola oleh saksi .ASSE Alias SIKONG dan diminta untuk mengirim Administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, akan tetapi karena saksi ADITYA ROZZAQ tidak memiliki uang sejumlah tersebut dan saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ;

- Bahwa untuk itu setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Administrasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dijanjikan akan tetap mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi ADITYA ROZZAQ lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa setelah uang ada pada nomor rekening 90370043801 bank BTPN atas nama EDI SUSILO , kemudian Terdakwa RENALDY alias ALDY dan Terdakwa .MULIADI Alias MULI bertugas melakukan penarikan uang hasil aksi tersebut di BRI Link terdekat, dimana uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa .ABD. MAJID Alias MAJID dan dibagi-bagikan dengan prosentase 50% untuk Terdakwa .ABD MAJID dan 50% lagi dibagikan untuk saksi-saksi lain;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, Saksi ADITYA ROZZAQ mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

8. ABD MAJID alias MAJID Bin PADELLAH, di bawah sumpah; :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib bertempat di Anomali Coffe Senopati Jl. Senopati Jl. Iskandarsyah Raya No.19, RT/RW 006/003, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, ABD MAJID alias MAJID Bin PADELLAH bersama-sama dengan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RENALDY alias ALDI bin MALLE, Sdr. MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN, Terdakwa JUMADI alias ACO bin BAHAR, Terdakwa. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN,

- Bahwa peran Abd Madjid melakukan perbuatannya dengan modus pemberian hadiah tersebut adalah menyiapkan rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat kemudian menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan untuk melakukan penipuan melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan untuk menampung hasil kejahatan;
- Bahwa ABD Madjid telah menyuruh Terdakwa JUMADI alias ACO bin BAHAR, Terdakwa DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, dapat mengirimkan SMS (pesan singkat) Penipuan tersebut sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) tiap hari kepada para calon korban dan salah satu isi pesan singka yang dikirim kepada para calon korban berbunyi : "Selamat anda terpilih mendapatkan cek tunai dari program ERAVERSARY 20/21 dgn kode pin 479KL278 silahkan klik : bit.ly/info-eraswasembada",
- Bahwa pada 17 Maret 2021 saksi ADITYA ROZZAQ membuka alamat website yang dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan yang lainnya dengan cara pada tanggal saksi ADITYA ROZZAQ terima pesan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan wibesite bit.ly/info-eraswasembada tersebut, dimana terdapat kolom untuk memasukan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu : 479KL278; Setelah saksi ADITYA ROZZAQ memasukan nomor pin 479KL278 tersebut, lalu muncul notifikasi "Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT Erajaya Swasembada. Tbk Cek tunai Rp.100.000.000 juta Mohon di baca syarat dan ketentuan yang berikut";
- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut dan kemudian saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan untuk menghubungi dengan aplikasi whatsapp kepada No. 085348739626 atas nama HENDRA HARIS yang mengaku sebagai bagian marketing ;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya admin aplikasi whatsapp nomor telepon tersebut dikelola oleh saksi .AGUS SALIM dan saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan oleh saksi .AGUS SALIM untuk melakukan pembayaran Registrasi awal agar mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking yang saksi miliki ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO; saksi kemudian ADITYA ROZZAQ diarahkan saksi .AGUS SALIM untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp kepada nomor telepon 085299893778 yang mengaku sebagai EDI SUSILO sebagai bendahara, dalam hal ini unsut admin aplikasi whatsapp tersebut dikelola oleh saksi .ASSE Alias SIKONG;
- Bahwa oleh saksi ASSE Alias Sikong t saksi ADITYA ROZZAQ dikirimkan foto bukti transfer ke rekening saksi ADITYA ROZZAQ dengan nomor rekening : 903*****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500,- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending; Kemudian saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut;
- Bahwa atas arahan tersebut, saksi ADITYA ROZZAQ menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 yang dikelola oleh saksi 2.ASSE Alias SIKONG dan diminta untuk mengirim Administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO,
- Bahwa mengingat saksi ADITYA ROZZAQ tidak memiliki uang sejumlah tersebut dan saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Administrasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dijanjikan akan tetap mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi ADITYA ROZZAQ lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah uang ada pada nomor rekening 90370043801 bank BTPN atas nama EDI SUSILO tersebut, kemudian saksi . RENALDY alias ALDY dan saksi 6.MULIADI Alias MULI bertugas melakukan penarikan uang

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



hasil aksi tersebut di BRI Link terdekat, uang tersebut akan diberikan kepada .ABD. MAJID Alias MAJID dan dibagi-bagikan dengan prosentase 50% untuk Terdakwa .ABD MAJID dan 50% lagi dibagikan untuk Anak dan saksi-saksi lain;

- Bahwa atas barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

1. Terdakwa I RENALDY alias ALDI Bin MALE ;:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib bertempat di Anomali Coffe Senopati Jl. Senopati Jl. Iskandarsyah Raya No.19, RT/RW 006/003, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, ABD MAJID alias MAJID Bin PADELLAH bersama-sama dengan Terdakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa MULYADI alias MULI bin BAHKUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN, (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;
- Bahwa peran terdakwa melakukan perbuatannya dengan modus pemberian hadiah tersebut adalah menyiapkan rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat kemudian menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan untuk menampung hasil perbuatannya;
- Bahwa sedangkan peran saksi JUMADI alias ACO bin BAHAR, saksi DADI Alias AJANG Bin LONDING, saksi MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, adalah mengirim SMS dengan menggunakan aplikasi SMSCaster E-Marketer yang ada pada Laptop dan port USB sebagai tempat modem dan juga modem ke berbagai nomor handphone secara acak setiap 1 (satu) hari ;
- Bahwa untuk itu Abd Majid menyuruh saksi JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, dapat mengirimkan SMS (pesan singkat) perbuatannya tersebut sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) kali kepada para calon korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan peran saksi ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan saksi AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN adalah menerima telepon dan mengaku sebagai EDI SUSILO serta membalas pesan melalui aplikasi whatsapp sebagai EDI SUSILO ;
- Bahwa saksi ASSE Alias SIKONG menggunakan handphone kecil untuk telepon dan terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS menggunakan handphone android untuk membalas pesan melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 saksi ADITYA ROZZAQ membuka alamat website yang saksi ADITYA ROZZAQ terima pesan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan wibesite bit.ly/info-eraswasembada tersebut, dimana terdapat kolom untuk memasukan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu : 479KL278; Setelah saksi ADITYA ROZZAQ memasukan nomor pin 479KL278 tersebut, lalu muncul notifikasi “ Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT Erajaya Swasembada. Tbk Cek tunai Rp.100.000.000 juta Mohon di baca syarat dan ketentuan yang berikut ”;
- Bahwa selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut dan selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan untuk menghubungi dengan aplikasi whatsapp kepada No. 085348739626 atas nama HENDRA HARIS yang mengaku sebagai bagian marketing yang mana untuk aplikasi whatsapp nomor telepon tersebut berada dalam handphone yang dikuasai oleh saksi .AGUS SALIM dan saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan oleh saksi .AGUS SALIM untuk melakukan pembayaran Registrasi awal agar mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking yang saksi miliki ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO; Setelah itu saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan saksi .AGUS SALIM untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp kepada nomor telepon 085299893778 yang mengaku sebagai EDI SUSILO sebagai bendahara, yang dminnya dikelola oleh saksi ASSE Alias SIKONG;
- Bahwa kemudian saksi ADITYA ROZZAQ dikirim foto bukti transfer ke rekening saksi ADITYA ROZZAQ dengan nomor rekening : 903****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500.- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending; Kemudian

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut;

- Bahwa atas arahan tersebut, saksi ADITYA ROZZAQ menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 yang dikelola oleh saksi 2.ASSE Alias SIKONG dan diminta untuk mengirim Administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, akan tetapi karena saksi ADITYA ROZZAQ tidak memiliki uang sejumlah tersebut dan saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Administrasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dijanjikan akan tetap mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi ADITYA ROZZAQ lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa benar kemudian setelah uang ada pada nomor rekening 90370043801 bank BTPN atas nama EDI SUSILO tersebut, kemudian Terdakwa RENALDY alias ALDY dan saksi Terdakwa MULIADI Alias MULI bertugas melakukan penarikan uang hasil aksi tersebut di BRI Link terdekat, uang tersebut akan diberikan kepada saksi 1.ABD. MAJID Alias MAJID dan dibagi-bagikan dengan prosentase 50% untuk saksi 1.ABD MAJID dan 50% lagi dibagikan untuk Anak dan saksi-saksi lain;
Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

2. Terdakwa II MULIADI Alias MULI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib bertempat di Anomali Coffe Senopati Jl. Senopati Jl. Iskandarsyah Raya No.19, RT/RW 006/003, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, ABD MAJID alias MAJID Bin PADELLAH bersama-sama dengan Terdakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE, Terdakwa MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE, dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN, (masing-masing dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;

- Bahwa peran terdakwa melakukan perbuatannya dengan modus pemberian hadiah tersebut adalah menyiapkan rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat kemudian menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan untuk menampung hasil perbuatannya;
- Bahwa sedangkan peran saksi JUMADI alias ACO bin BAHAR, saksi DADI Alias AJANG Bin LONDING, saksi MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, adalah mengirim SMS dengan menggunakan aplikasi SMSCaster E-Marketer yang ada pada Laptop dan port USB sebagai tempat modem dan juga modem ke berbagai nomor handphone secara acak setiap 1 (satu) hari ;
- Bahwa untuk itu Abd Madjid menyuruh saksi JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, dapat mengirimkan SMS (pesan singkat) perbuatannya tersebut sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) kali kepada para calon korban;
- Bahwa sedangkan peran saksi ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan saksi AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN adalah menerima telepon dan mengaku sebagai EDI SUSILO serta membalas pesan melalui aplikasi whatsapp sebagai EDI SUSILO ;
- Bahwa saksi ASSE Alias SIKONG menggunakan handphone kecil untuk telepon dan terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS menggunakan handphone android untuk membalas pesan melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 saksi ADITYA ROZZAQ membuka alamat website yang saksi ADITYA ROZZAQ terima pesan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan website bit.ly/info-eraswasembada tersebut, dimana terdapat kolom untuk memasukkan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu : 479KL278; Setelah saksi ADITYA ROZZAQ memasukkan nomor pin 479KL278 tersebut, lalu muncul notifikasi “ Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT Erajaya Swasembada. Tbk Cek tunai Rp.100.000.000 juta Mohon di baca syarat dan ketentuan yang berikut ”;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut dan selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan untuk menghubungi dengan aplikasi whatsapp kepada No. 085348739626 atas nama HENDRA HARIS yang mengaku sebagai bagian marketing yang mana untuk aplikasi whatsapp nomor telepon tersebut berada dalam handphone yang dikuasai oleh saksi .AGUS SALIM dan saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan oleh saksi .AGUS SALIM untuk melakukan pembayaran Registrasi awal agar mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking yang saksi miliki ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO; Setelah itu saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan saksi .AGUS SALIM untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp kepada nomor telepon 085299893778 yang mengaku sebagai EDI SUSILO sebagai bendahara, yang dminnya dikelola oleh saksi ASSE Alias SIKONG;
- Bahwa kemudian saksi ADITYA ROZZAQ dikirim foto bukti transfer ke rekening saksi ADITYA ROZZAQ dengan nomor rekening : 903*****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500,- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending; Kemudian saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut;
- Bahwa atas arahan tersebut, saksi ADITYA ROZZAQ menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 yang dikelola oleh saksi 2.ASSE Alias SIKONG dan diminta untuk mengirim Administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, akan tetapi karena saksi ADITYA ROZZAQ tidak memiliki uang sejumlah tersebut dan saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Administrasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dijanjikan akan tetap mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi ADITYA ROZZAQ lakukan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa benar kemudian setelah uang ada pada nomor rekening 90370043801 bank BTPN atas nama EDI SUSILO tersebut, kemudian Terdakwa RENALDY alias ALDY dan saksi Terdakwa MULIADI Alias MULI bertugas melakukan penarikan uang hasil aksi tersebut di BRI Link terdekat, uang tersebut akan diberikan kepada saksi 1.ABD. MAJID Alias MAJID dan dibagi-bagikan dengan prosentase 50% untuk saksi 1.ABD MAJID dan 50% lagi dibagikan untuk Anak dan saksi-saksi lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti baik kepada Terdakwa maupun para saksi berupa;

1 (satu) Laptop merk Accer warna merah, 1 (satu) handphone kecil merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone merk xiami warna Gold, 2 (dua) port USB, 32 (tiga puluh dua) Modem, 43 (empat puluh tiga) Simcard, 1 (satu) lembar mutase harian dengan nomor rekening : 7235049350, atas nama ADITYA ROZZAQ, 1 (satu) lembar foto bukti transaksi ke nomor rekening Bank BTPN 90370043801 atas nama EDI SUSILO sebesar Rp.500.000,-, 1 (satu) lembar foto bukti transaksi ke nomor rekening Bank BTPN 90370043801 atas nama EDI SUSILO sebesar Rp.2.750.000,- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit handphone Kecil merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit handphone Kecil merk samsung warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka fakta persidangan diatas kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan kepadanya telah didakwa:

Pertama Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau

Kedua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk alternatif surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang dianggap selaras dengan fakta persidangan dalam hal ini unsur-unsur



dakwaan Kedua yaitu unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur *Barang Siapa*.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 RENALDY alias ALDI bin MALLE, terdakwa 2 MULYADI alias MULI bin BHRUDIN dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap dipersidangan adalah orang sebagai subyek hukum, dimana para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karena itu unsur pertama di sini telah terbukti;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan pada sekitar akhir bulan Januari 2021, saksi ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH mengajak Terdakwa RENALDY alias ALDI bin MALLE dan Terdakwa MULYADI alias MULI bin BHRUDIN serta Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN untuk menjalankan aksinya agar dapat mendapatkan uang melalui modus telepon/sms, sedangkan mengenai biaya hidup di rumah kontrakan akan dibiayai oleh Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH, serta hasilnya dengan pembagian hasil penipuan akan dibagi dengan pembagian 50% untuk Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH dan 50% bagian Para Terdakwa dan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE serta Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH menyewa rumah kontrakan di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, serta menyiapkan alat dan sarana yang akan digunakan untuk melakukan penipuan melalui telepon dan sms tersebut yang antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan bertransaksi, para terdakwa, Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN

Menimbang, bahwa adapun pembagian tugas sesuai arahan saksi abd Majid adalah :



1. Peran Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUK BAHRI, adalah mengirim SMS dengan menggunakan aplikasi SMSCaster E-Marketer yang ada pada Laptop dan port USB sebagai tempat modem dan juga modem ke berbagai nomor handphone secara acak
2. Peran Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN adalah menerima telepon yang mengaku sebagai EDI SUSILO dan membalas pesan melalui aplikasi whatsapp sebagai EDI SUSILO yang mana terdakwa ASSE Alias SIKONG menggunakan handphone kecil untuk telepon dan terdakwa AGUSALIM Alias AGUS menggunakan handphone android untuk membalas pesan melalui aplikasi whatsapp.
3. **Peran Terdakwa MULIADI Alias MULI dan Terdakwa RENALDY alias ALDY bertugas untuk melakukan pengambilan uang hasil penipuan yang kelompok kami lakukan BRI link setempat.**

Menimbang, bahwa untuk itu1 (satu) hari, para terdakwa bersama teman-temannya yang lain dapat mengirimkan SMS (pesan singkat) Penipuan tersebut sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) kepada para calon korban dan salah satu isi pesan singkat yang dikirim kepada para calon korban berbunyi : ***"Selamat anda terpilih mendapatkan cek tunai dari program ERAVERSARY 20/21 dgn kode pin 479KL278 silahkan klik : bit.ly/info-eraswasembada"***,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ke dua di sini telah terbukti;

3. Unsur ***Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.***

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dalam 1 (satu) hari, para terdakwa bersama teman-temannya yang lain telah mengirimkan SMS (pesan singkat) Penipuan tersebut sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) kepada para calon korban dan salah satu isi pesan singkat yang dikirim kepada para calon korban berbunyi : ***"Selamat anda terpilih mendapatkan cek tunai dari program ERAVERSARY 20/21 dgn kode pin 479KL278 silahkan klik : bit.ly/info-eraswasembada"***,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pesan yang telah Para Terdakwa beserta temannya kirim selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib, saksi ADITYA ROZZAQ yang sedang berada di Anomali Coffe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senopati yang berada di Jalan Senopati Raya No. 19 Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan setelah menerima pesan singkat (SMS) dari nomor 085298471273 yang berisi : “**Selamat anda terpilih mendapatkan cek tunai dari program ERAVERSARY 20/21 dgn kode pin 479KL278 silahkan klik : bit.ly/info-eraswasembada**” kemudian saksi korban membuka website **bit.ly/info-eraswasembada** tersebut dan mendapat kolom untuk memasukkan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu 479KL278 kemudian muncul notifikasi “Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT. Erajaya Swasembada.Tbk Cek senilai Rp 100.0000.000 juta mohon dibaca syarat dan ketentuannya, Selanjutnya saksi korban membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut kemudian saksi melakukan konfirmasi dengan nomor whatsapp **0853-4873-9626** yang diterima oleh Sdr. AGUSALIM Alias AGUS lalu saksi korban diarahkan dengan nomor whatsapp **0853-4873-9626** untuk melakukan pembayaran Registrasi untuk mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi korban melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking milik saksi korban ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO kemudian saksi korban dikirimkan foto bukti transfer ke rekening saksi korban dengan nomor rekening : 903*****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500,- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending lalu saksi korban diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon **085299893778** untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut, dan saksi korban menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon **085299893778** dalam hal ini Sdr. ASSE Alias SIKONG yang mengaku sebagai EDI SUSILO lalu saksi korban diminta untuk mengirim uang administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, namun pada waktu itu saksi korban tidak memiliki uang sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan saksi korban melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah saksi korban melakukan pembayaran administrasi tersebut saksi korban dijanjikan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi korban lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp.

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, setelah saksi korban menyerahkan uang dengan total Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO kemudian saksi korban menghubungi 085299893778 namun sudah tidak aktif sehingga saksi korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN tidak memiliki hubungan dengan ERAJAYA GROUP, baik sebagai pekerja ataupun karyawan ERAJAYA GROUP dan juga tidak bekerja di perusahaan tersebut, hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa agar para calon korban tergiur dengan uang atau hadiah yang ditawarkan melalui pesan singkat yang dikirim tersebut dan apabila ada korban dalam hal ini saksi korban ADITYA ROZZAQ hendak mengambil hadiah tersebut maka para terdakwa akan meminta uang administrasi hadiah dan setelah uang yang diterima dari korban tersebut berhasil dikuasai maka nomor handpone yang dihubungi tersebut dinonaktifkan atau tidak dipakai agar tidak bisa dihubungi oleh korban, serta dari uang hasil perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN tersebut sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian :

1. Sdr. ABD. MAJID Alias MAJID mendapatkan uang sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
2. Para Terdakwa bersama dengan Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUL BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN mendapatkan sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi lagi dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur di sini telah terbukti;

4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa lakukan bersama dengan saksi ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH serta Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUK BAHRI, Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN yang dilakukan di rumah kontrakan yang dibiayai oleh Sdr. ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH di Jl. Vila Blok Cc 7 Nomor 11 RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, serta menggunakan alat yang telah disiapkan ABDUL MAJID alias MAJID bin PADELLAH antara lain 11 (sebelas) unit handphone, 2 (dua) unit laptop, 8 (delapan) unit port USB dan 140 (seratus empat puluh) unit modem, serta rekening yang akan digunakan bertransaksi dengan pembagian tugas sebagai berikut;

1. Peran Sdr. JUMADI alias ACO bin BAHAR, Sdr. DADI Alias AJANG Bin LONDING, Sdr. MUHAMAD MIJWAR Alias EGI Bin (alm) SAEPUK BAHRI, adalah mengirim SMS dengan menggunakan aplikasi SMSCaster E-Marketer yang ada pada Laptop dan port USB sebagai tempat modem dan juga modem ke berbagai nomor handphone secara acak
2. Peran Sdr. ASSE Alias SIKONG Bin (Alm) LAUPE dan Sdr. AGUSALIM Alias AGUS Bin USMAN adalah menerima telepon yang mengaku sebagai EDI SUSILO dan membalas pesan melalui aplikasi whatsapp sebagai EDI SUSILO yang mana terdakwa ASSE Alias SIKONG menggunakan handphone kecil untuk telepon dan terdakwa AGUSALIM Alias AGUS menggunakan handphone android untuk membalas pesan melalui aplikasi whatsapp.
3. Peran Terdakwa MULIADI Alias MULI dan Terdakwa RENALDY alias ALDY bertugas untuk melakukan pengambilan uang hasil penipuan yang kelompok kami lakukan BRI link setempat.

Menimbang, bahwa selain itu 1 (satu) hari, para terdakwa bersama teman-temannya yang lain dapat mengirimkan SMS (pesan singkat) Penipuan tersebut sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) kepada para calon korban dan salah satu isi pesan singkat yang dikirim kepada para calon korban berbunyi : **"Selamat anda terpilih mendapatkan cek tunai dari program ERAVERSARY 20/21 dgn kode pin 479KL278 silahkan klik : bit.ly/info-eraswasembada"**, yang maksudnya ada orang yang menerima sms tersebut serta meresponnya;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa di atas jelas termasuk dalam pengertian turut serta melakukan sehingga unsur di sinipun telah terbukti;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas seluruh unsur sebagaimana dakwaan ke satu telah terpenuhi untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan dan turut melakukan penipuan “;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus bertanggungjawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai dengan pertimbangan Nota Pembelaan Penasihat Hukum dianggap dan dipandang telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, selanjutnya bahwa terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ;

- 1 (satu) lembar mutase harian dengan nomor rekening : 7235049350, atas nama ADITYA ROZZAQ, 1 (satu) lembar foto bukti transaksi ke nomor rekening Bank BTPN 90370043801 atas nama EDI SUSILO sebesar Rp.500.000,-, 1 (satu) lembar foto bukti transaksi ke nomor rekening Bank BTPN 90370043801 atas nama EDI SUSILO sebesar Rp.2.750.000,.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Laptop merk Accer warna merah, ***Dirampas untuk negara***
- 1 (satu) handphone kecil merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone merk xiami warna Gold, 2 (dua) port USB, 32 (tiga puluh dua) Modem, 43 (empat puluh tiga) Simcard, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit handphone Kecil merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit handphone Kecil merk samsung warna Biru. ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dalam KUHP;

M E N G A D I L I

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



1. Menyatakan terdakwa 1. **RENALDY alias ALDI bin MALLE** bersama dengan terdakwa 2. **MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama turut serta melakukan Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **RENALDY alias ALDI bin MALLE** dan terdakwa 2. **MULYADI alias MULI bin BAHRUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar mutase harian dengan nomor rekening : 7235049350, atas nama ADITYA ROZZAQ, 1 (satu) lembar foto bukti transaksi ke nomor rekening Bank BTPN 90370043801 atas nama EDI SUSILO sebesar Rp.500.000,-, 1 (satu) lembar foto bukti transaksi ke nomor rekening Bank BTPN 90370043801 atas nama EDI SUSILO sebesar Rp.2.750.000,-. **Terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) Laptop merk Accer warna merah, **Dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) handphone kecil merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone merk xiami warna Gold, 2 (dua) port USB, 32 (tiga puluh dua) Modem, 43 (empat puluh tiga) Simcard, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit handphone Kecil merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit handphone Kecil merk samsung warna Biru. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, oleh ALIMIN R SUJONO, SH.,MH. Selaku Ketua Majelis Hakim, didampingi, MORGAN SIMANJUNTAK SH.,SH., dan SRI WAHYUNI B.,SH.,MH. Para Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu Edi Suwitno,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dihadiri Rumondang Sitorus, SH., Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



1. MORGAN SIMANJUNTAK SH.,MH.

ALIMIN R SUJONO,SH.MH.

2. SRI WAHYUNI. B. SH.MH.

Panitera Pengganti

Edi Suwitno.,S.H.M.H